

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN)
Junimart Girsang,* Ampuan Situmeang,* Dessisuslawati*
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

Abstract

Legal assistance for civil servants is the government's obligation to provide legal protection for civil servants who are dealing with the law in carrying out the tasks of administering the government as mandated in Law Number 5 of 2015 concerning State Civil Apparatus. The purpose of this study is to analyze and describe whether the legal assistance provided by the Government has been effective in providing legal protection for civil servants of the Karimun Regency Regional Government. This research is a Sociological Law (Empirical) research. The method used in this study is data collection by conducting interviews with civil servants of the Karimun District Government who have dealt with legal issues and document studies. This study uses the theory of legal protection and legal effectiveness as the basis for analysis in this study. Based on the results of the research, in general, the legal assistance provided by the government has been effective in providing legal protection for civil servants in handling civil and administrative matters in the country, while legal assistance in the scope of corruption has not been effective in providing protection because there are still obstacles pertaining to legal factors.

Keywords: *Legal Aid, Civil Servants, Karimun*

Abstrak

Bantuan hukum untuk pegawai negeri adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri yang berurusan dengan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan apakah bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai negeri dari Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah menangani masalah hukum dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan efektivitas hukum sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum, bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dalam menangani masalah-masalah

* Alamat Korespondensi : jnr@junimart-girsang.com

* Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com

* Alamat Korespondensi : dsuslawati@gmail.com

sipil dan administrasi di negara ini, sedangkan bantuan hukum dalam lingkup korupsi belum efektif dalam memberikan perlindungan karena masih ada kendala yang berkaitan dengan faktor hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Karimun

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dalam penjelasan UUD Tahun 1945 mengatakan, antara lain, Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)². Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan adalah bukan hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.

Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut dilihat dalam penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang oleh Indonesia disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, mempunyai tujuan tertentu yakni, untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagai sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu system yang didirikan atas dasar dasar asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia² sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.³

Bantuan hukum⁴ yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditujukan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar⁵ secara layak dan mandiri⁶. Dan bantuan yang berikan secara gratis kepada orang atau kelompok orang miskin ini yang dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau

1 Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945

2 Hak asasi manusia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3 UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

5 Hak dasar menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pada pasal 5 ayat (2)

6 Lihat pasal pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan⁷.

Bantuan hukum bagi PNS juga telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara⁸. Bantuan hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara jelas merupakan hal yang berbeda dari segi penerima dan pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena PNS tidak termasuk golongan orang miskin namun tetap mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan tugasnya sebagai aparatur sipil negara karena merupakan kewajiban negara.⁹

Bantuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi PNS, agar para dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga mendapatkan pendampingan/bantuan dalam memperoleh keadilan jika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, hingga saat ini 12 orang pegawai negeri sipil yang telah berhadapan dengan permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan telah memiliki putusan hukum yang *incracht*, dan pegawai yang pernah berhadapan dengan hukum tersebut merupakan pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sedangkan pegawai negeri yang berhadapan dengan aparat penegak hukum yang pernah dipanggil diminta keterangan sebagai saksi tidak pernah terdata.

Pejabat eselon yang mengemban tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing memiliki peranan yang strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, mengingat semakin dinamisnya tugas-tugas yang dilaksanakan sehingga besar pula kemungkinan Pegawai Negeri Sipil yang akan berhadapan dengan hukum terkait pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan bantuan hukum yang dilaksanakan belum optimal diberikan kepada pegawai negeri yang menghadapi masalah hukum, untuk itu fokus penelitian ini adalah bagaimanakah penanganan terhadap PNS yang berhadapan dengan hukum, apakah bantuan hukum yang diberikan telah efektif untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan undang-undang maka peneliti tertarik menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul “Efektivitas *Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun)*”.

⁷ .Syarat-syarat pemberi bantuan hukum berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

⁸ UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

⁹ UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 92 ayat (1) huruf d menyatakan : “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah efektif memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan?
2. Kendala hukum apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam memberikan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil.
3. Solusi hukum apa yang diharapkan agar dapat meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum agar terwujudnya perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen dan wawancara (interview).¹⁰

Pendekatan Yuridis Sosiologis dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti melihat masih belum optimalnya bantuan hukum yang diberikan bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Data primer dalam penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Data sekunder terdiri dari *pertama*, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5248), Undang-Undang Republik

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). *Kedua*, bahan hukum adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan dengan obyek penelitian. *Ketiga*, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Ensiklopedi dan lain-lain.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji bantuan hukum yang tidak dapat diberikan bagi pegawai negeri sipil melalui studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karimun. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Efektifitas Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Type B, pada pasal 7 ayat (1), Uraian Tugas Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM, adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi unsur pemerintah daerah;
- b. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- c. Mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penyelesaian perkara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pemerintah Daerah Karimun juga telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan bantuan hukum yang disediakan telah disebutkan pada pasal 10 :

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
- (2) Pendampingan hukum khusus dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diberikan hingga tahap penyelidikan.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian pada pasal 11 menyebutkan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan pemahaman hukum antara lain :

- (1) Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- (2) Ketentuan hukum acara pidana;
- (3) Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- (4) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Selain telah mengatur bantuan hukum yang dapat diberikan juga telah diatur mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana diatur pada pasal 15 berbunyi :

- (1) Pejabat dan Aparatur yang menghadapi perkara hukum mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan disertai dengan kronologis perkara.
- (3) Pejabat dan aparaturnya yang menghadapi perkara hukum litigasi memberikan kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM
- (4) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatas kuasa khusus juga dapat diberikan kepada aparaturnya di SKPD terkait yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
- (5) Pejabat dan aparaturnya yang menghadapi perkara hukum mempersiapkan data, alat bukti dan saksi terkait perkara untuk persidangan.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab bagian hukum seharusnya telah dapat diberikan secara maksimal namun pada kenyataannya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan masih banyak pegawai negeri sipil yang belum mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil terkait tugasnya dalam penyelenggaraan Negara dan merupakan tindakan jabatannya yang masuk dalam proses litigasi pada pengadilan perdata dan tata usaha Negara selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah memberikan bantuan hukum secara maksimal.

Dengan diberikannya perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, yang menyatakan hukum negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum

terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permsyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan berhadapan dengan hukum selain peranan pemerintah daerah, juga dari pegawai negeri yang berhadapan dengan permasalahan hukum itu sendiri, hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : **Pertama**, faktor hukumnya sendiri. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum terkait tugas kedinasannya masih dibatasi oleh aturan, seperti belum adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan bantuan bagi pegawai negeri sipil, khususnya bagi pegawai negeri yang menghadapi masalah pidana korupsi. dari aturan yang ada saat ini hanya memberikan pendampingan dan bantuan hukum dalam lingkup pada pidana terbatas sampai pada penyidikan saja.

Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan diantaranya melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan pembangunan, semuanya sangat besar kemungkinan akan bersinggungan dengan masalah hukum khususnya hukum pidana, sebagaimana yang dialami oleh Responden.1 yang pernah mengalami permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan, bahkan pernah menjalani hukuman karena telah mendapatkan vonis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun tidak mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya diterima pada saat penyidikan dan penyidikan.

Bagi terjaminnya bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil diharapkan agar Pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi pedoman pemberian bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil, sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum selama terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, berdasarkan asas setiap orang berhak mendapat keadilan dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum serta azas praduga tidak bersalah selama belum

dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan, maka dapat diberikan perlindungan dan bantuan hukum dengan menggunakan keuangan negara.

Kedua, Faktor Pegawai Negeri Sipil sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Responden. 2 sampai Responden 6 dapat diketahui bahwa kendala bantuan hukum tidak dapat diberikan ada pada diri pegawai itu sendiri seperti tidak mau mengajukan permohonan bantuan hukum, adanya rasa malu jika permasalahan hukum yang sedang dihadapinya akan diketahui oleh orang lain, tidak mengetahui kemana harus mengajukan permohonan bantuan hukum dan lain sebagainya.

Dengan adanya sikap yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil selama ini juga menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum karena belum tentu pihak yang akan memberikan bantuan hukum akan mengetahui atau mendapatkan informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang pegawai negeri sipil.

Ketiga, faktor OPD yang berwenang memberikan bantuan hukum, organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan pemberian bantuan hukum adalah Bagian Hukum, namun dalam implementasinya hingga saat ini Bagian Hukum masih banyak bersifat pasif, menunggu permohonan bantuan hukum yang diajukan pegawai yang menghadapi masalah hukum, dan kurang melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sehingga sering tidak mendapatkan informasi permasalahan hukum yang dihadapi PNS.

Keempat, faktor penegak hukum, dalam penanganan perkara hukum yang ditangani aparat penegak hukum sebagian besar dilakukan pemanggilan langsung kepada PNS yang bersangkutan dan sebagian kecil melalui bagian hukum. Pemanggilan yang dilakukan secara langsung menyebabkan bagian hukum tidak mengetahui adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang PNS.

3. Solusi Agar Bantuan Hukum Dapat Diberikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pertama, faktor Hukum, bantuan hukum bagi PNS saat ini telah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara, namun masih diperlukan Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan perlindungan dan bantuan hukum bagi PNS yang terkait dengan tugas pemerintahan yang dilaksanakannya. Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan diharapkan memberikan angin segar bagi pelaksanaan bantuan hukum PNS khususnya dalam lingkup perkara pidana yang sampai pada proses persidangan di pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hingga dapat mengurangi beban bagi PNS yang menghadapi proses persidangan di pengadilan, dan betul-betul dapat merasakan perlindungan hukum dari negara.

Kedua, faktor Pegawai Negeri Sipil, agar bantuan hukum dapat diberikan sebagaimana seharusnya, peran aktif PNS yang berhadapan dengan permasalahan hukum dalam memberikan informasi terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapinya sangat penting agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik untuk memberikan bantuan hukum yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah perlu memberikan pemahaman kepada PNS agar mau mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk mendapatkan bantuan hukum agar mendapatkan pendampingan, apalagi banyak PNS yang tidak berlatar belakang hukum sehingga awam terhadap aturan hukum terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Ketiga, faktor OPD yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum, Pemberian bantuan hukum bagi PNS merupakan tugas dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan LKBH Korpri. untuk itu kedua OPD tersebut harus pro aktif apabila mendengar permasalahan hukum yang dihadapi PNS tanpa harus menunggu permohonan diajukan oleh PNS yang bersangkutan dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi apabila ada PNS yang terkena masalah hukum.

Dan perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan, dari segi kuantitas diperlukan penambahan jumlah personil pegawai negeri sipil yang menangani perkara hukum pemerintah daerah, dan dari sisi kualitas juga harus meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai yang menangani perkara hukum dengan mengikuti berbagai diklat teknis yang berkaitan dengan hukum.

Keempat, faktor Penegak Hukum, faktor penegak hukum agar bantuan hukum dapat diberikan kepada PNS yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebaiknya dilakukan melalui satu pintu yakni melalui OPD yang berwenang memberikan bantuan hukum bagi PNS, kerjasama antar penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun diperlukan agar setiap ada pegawai negeri sipil Kabupaten Karimun yang menghadapi permasalahan dapat segera ditangani dengan pemberian pendampingan dan bantuan hukum.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan hukum terkait dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bantuan hukum yang diberikan terkait dalam proses peradilan yang harus dijalani oleh PNS merupakan kewajiban pemerintah dan telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi PNS yang menghadapi permasalahan hukum litigasi dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara, sedangkan bantuan hukum untuk tindak pidana korupsi masih belum efektif diberikan karena masih terbentur dengan peraturan yang berlaku saat ini.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum khususnya dalam lingkup pidana korupsi belum dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun kepada PNS yang menghadapi permasalahan hukum khususnya bagi PNS yang sampai pada proses persidangan masih menghadapi

kendala, hal ini dikarenakan korupsi merupakan perbuatan yang melekat kepada pribadi dan juga belum ada dasar hukum yang memperbolehkan diberikannya bantuan hukum untuk proses litigasi tindak pidana korupsi yang dihadapi seorang PNS. Sedangkan untuk tindak pidana yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan telah dapat diberikan namun belum maksimal dan hal ini bukan semata-mata dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Dalam menangani perkara hukum yang dihadapi PNS namun juga keengganan dari PNS yang menghadapi perkara hukum untuk melaporkan permasalahan yang dihadapinya. dan hal ini turut memberi andil dalam belum optimalnya bantuan hukum yang diberikan kepada PNS.

3. Agar bantuan hukum dapat efektif memberikan perlindungan hukum bagi PNS yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bagi PNS yang menghadapi perkara tindak pidana korupsi diperlukan dasar hukum yang jelas untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan menggunakan keuangan negara, salah satunya dengan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk PNS yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diperlukan kepedulian dari pimpinan atau pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun agar memberikan perhatian bagi PNS yang tersangkut masalah hukum pidana korupsi, dan meningkatkan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas OPD yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum agar penanganan terhadap PNS yang berhadapan dengan hukum dapat segera dilakukan dengan memberikan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wijaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta. 1993

Lili Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta. 2000

Duswara Machmudin. D, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, 2000.

J.P.H. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtsetenschap in Nederland*, 1952.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 1992.

Bandingkan dengan A. Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1988.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Internet

<http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah> diakses pada Tanggal 12 Januari 2017

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-pakar.html> diakses pada Tanggal 30 Januari 2017.

<http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/> diakses pada Tanggal 30 Januari 2017

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-hukum-tata-negara-menurut.html> dikses pada Tanggal 30 Januari 2017

<https://advosolo.wordpress.com/2010/05/10/bantuan-hukum/> diakses pada Tanggal 30 Januari 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.